PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KASIA KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

ARTIKEL JURNAL

RITNA SAUWALI
NIM. D02419038

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2023

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KASIA KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Ritna Sauwali[1], Apris Ara Tilome[2], Muh. Firyal Akbar[3]
[1,2,3]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2023
Email: ritna.sauwali@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how Women's Participation in Development Planning Deliberation in Kasia Village, Sumalata District, North Gorontalo Regency. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of the study found that women's participation in development planning deliberations in Kasia Village, Sumalata District, North Gorontalo Regency has not been carried out properly. Of the 3 (three) indicators of women's participation used, namely indicators of women's participation in the planning stage (idea planing stage), participation in the implementation stage (implementation stage), and women's participation in utilization (utilitazion stage), all three have not run well. Women are aware of the implementation of Musrenbangdes but sometimes do not attend, although they are present at the activities, but do not participate in giving ideas, proposals or suggestions. In the implementation of planning activities, women still lack participation in the form of material and non-material gifts and do not want to be directly involved in the process directly in planning activities. Furthermore, women are considered to be still minimal in terms of supervision over the results of the planning set. They considered that after the Musrenbangdes, there was no need for active involvement in further activities. Even though women's involvement is still needed until the planning process that has been produced has actually been carried out in accordance with the planned plans set.

Keywords: *Women's Participation, Planning Deliberation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara belum terlaksana dengan baik. Dari 3 (tiga) indikator partisipasi perempuan yang digunakan yakni indikator partisipasi perempuan di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*), partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*), dan Partisipasi perempuan di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*), ketiga-tiganya belum berjalan dengan baik. Kaum perempuan mengetahui pelaksanaan Musrenbangdes namun kadang tidak hadir, walaupun mereka hadir dalam kegiatan, namun tidak ikut berpartisipasi dalam pemberian ide, usulan ataupun saran. Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, kaun perempuan masih minim dalam partisipasi berupa pemberian materiil maupun non-materiil serta tidak mau terlibat secara langsung dalam proses secara langsung dalam kegiatan prencanaan. Selanjutnya kaum perempuan dianggap masih minim dalam dalam hal pengawasan atas hasil perencanaan yang ditetapkan. Mereka menganggap bahwa setelah dilakukannya Musrenbangdes, tidak perlu lagi adanya keterlibatan secara aktif dalam kegiatan selanjutnya. Padahal keterlibatan perempuan tetap dibutuhkan hingga proses perencanaan yang telah dihasilkan betul-betul telah terlaksana sesuai dengan perencaan yang ditetapakn.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Musyawarah Perencanaan

PENDAHULUAN

Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar pada bentuk penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang sebelumnya sentralisasi kini bergeser menjadi desentralisasi. Di dalam undang-undang tersebut tidak hanya membatasi hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja tetapi juga mengatur

mekanisme hubungan antara negara dan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di daerah. Pembangunan pedesaan yang selama ini terpisahkan dari pembangunan perkotaan dan cenderung tertinggi juga perlu untuk dikembangkan. Desa memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat (Soekanto, 2012).

Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasiona. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat (Dewi, 2012). Suatu pembangunan desa diperlukan perencanaan agar pembangunan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat. Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat dikenal dengan dua istilah yaitu perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*). Strategi perencaan dari atas kebawah (*top down*) dilatar belakangi oleh anggapan bahwa masyarakat belum mampu mengprakarsai pembangunan sendiri, sehingga pemerintahan yang mejadi kelompok untuk mengatur masyarakatnya. Hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan sosial, terutama pada kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah.

Proses perencanaan pembangunan atau dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menganut pendekatan *bottom up* harus melibatkan partisipasi masyarakat dari semua golongan, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan “forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah” (UU No. 25 Tahun 2004). Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai payung hukum pelaksanaan Musrenbang. Musrenbang merupakan salah satu syarat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun di pemerintahan daerah tingkat I dan II.

Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan; berpihak kepada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan dipedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara secara langsung oleh seluruh masyarakat desa: akuntabel yaitu setiap proses dan tahap-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dengar benar, baik pada pemerintah di desa maupun maupun pada masyarakat selektif yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; efisien dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan

sesuaidengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia; keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; cermat yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat; proses proses berulang yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapat hasil yang terbaik; penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan dan sumber informasi utama dari masyarakat (Dewi, 2012).

Pada pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat nasional, disebut dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bahwa perempuan harus dipastikan ikut berpartisipasi yaitu 30%. Keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan dimana perempuan berpartisipasi untuk memasukan agenda-agenda kebutuhanya sehingga kebutuhan dan kepentinganya dapat terwakili. Pentingnaya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi perempuan adalah bagian dari demokrasi. Oleh karena itu, semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok, golongan baik itu laki-laki maupun perempuan perlu diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan disegala tingkatan. Partisipasi masyarakat khususnya perempuan difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah program pemerintah. Nasution (2009), mengemukakan bahwa keberhasilan penyelenggara otonom daerah dan desa jugatidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah/desa, karena secara prinsip penyelenggara otonomi ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejaterah di daerah atau desa.

Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah di desa tidak saja di tangan kepala desa tetapi juga ditangan semua elemen masyarakat. Berdasarkan cara keterlibatan, partisipasi dapat dibedakan menjadi partsispasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung dapat digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang secara langsung dalam proses partisipasi seperti mengikuti pertemuan, diskusi, menyediakan tenaga kerja untuk proyek, dan memberikan suara dalam pertemuan. Partsisipasi tidak langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang yang mewakilkan hak berpartisipasinya (sebagai contoh dalam pengambilan keputusan) ke orang lain yang kemudian dapat mewakilinya dalam aktivitas partisipasi pada tingkat yang lebih tinggi (Dusseldorp dalam Mardikanto dan Soebianto, 2013). Salah satu permasalahan utama dalam perencanaan pembangunan desa adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran perempuan untuk aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Perempuan mempunyai peranan dan menginspirasi dalam perencanaan pembangunan desa. Banyak kepentingan perempuan yang harus diperjuangkan baik dari segi pendidikan, kesehatan serta masih banyak kepentingan yang belum terakomodir dalam perencanaan pembangunan desa.

Secara umum, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu kegiatan. Tilaar mendefinisikan partisipasi sebagai “wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*buttom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya” (dalam

Agnes, dkk, 2016). Sedangkan menurut Keith Davis partisipasi adalah "keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (dalam Sigalingging, dkk, 2014). Selain itu, partisipasi dapat diartikan pula sebagai bentuk keikutsertaan secara aktif dan bermakna, dari massa penduduk atas tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Berdasar bentuk partisipasi diatas Erickson (1974) dalam bukunya *Consequences Left Leadership and Participation* membagi tiga tahab bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan:

a) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*).
   Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah keikutsertaan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.
b) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*)
   Merupakan keikutsertaan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu program. Masyarakat dapat memberikan tenaga, dana ataupun material/barang serta gagasan sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
c) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*)
   Merupakan keikutsertaan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu program setelah program tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan dana untuk mengoperasikan dan memelihara program yang telah dilaksanakan.

Agnes dkk (2016) mendefinisikan bahwa partisipasi perempuan merupakan suatu wujud dari keikutsertaan masyarakat khususnya perempuan dalam aktivitas berupa perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbagai bentuk partisipasi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijamin perlindungan haknya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada Pasal 27 ditegaskan bahwa, semua warga Negara Indonesia, mendapatkan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak (Djumati, Hunia dkk, 2015).

Selanjutnya, untuk memperkuat keikutsertaan perempuan dalam pembangunan maka dikeluarkan Inpres RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang mendefenisikan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan "strategi yang dibangun untuk mengintergrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional". Dalam hal ini dapat diartikan tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan. Slamet (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2013) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partsispasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditenrukan oleh tiga unsur pokok yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartsipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipsi. Ketiga unsure tersebut dapat memepengaruhi satu sama lain untuk menentukan syarat tumbuh dan berkembangnya

partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam hal ini perempuan.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat ataupun perempuan dalam perencanaan Musyawarah Pembangunan, Allah Swt telah berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa dalam pengambilan suatu keputusan harus benar-benar secara adil dalam menetapkannya. Oleh karena itu keadilan bisa didapatkan jika semua orang mampu dan diberikan kesempatan dalam memberikan pendapata sehingga ketika keputusan diambil akan dapat mengakomodir semua saran serta masukan yang telah diberikan oleh orang-orang yang telah dminitai pendapatnya. Partisipasi dalam memberikan pendapat, masukan ataupun saran yang baik kepada pimpinan akan membawa pada suatu keputusan yang baik pula sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang mejadi tujuan dari adanya keputusan ataupun kebijakan yang telah disepakati secara bersama.

Berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam perencanaan, telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Yunita Farah Monica dan Luluk Fauziah (2017). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, serta kendala partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini yaitu partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Jambangan cukup besar, meskipun di dalam pemerintah desa tidak ada anggota perempuannya. Bentuk partisipasi yang dapat diberikan yakni berupa pikiran, dana, tenaga, kas swadaya dan sebagainya. Termasuk juga dalam kegiatan pembangunan fisik, kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Sedangkan pada evaluasi dan pemantauan pembangunan desa partisipasi dan keterlibatan perempuan belum maksimal, meskipun di desa Jambangan telah memiliki sarana pengaduan pada masing-masing wilayah namun sampai saat ini saran dan kritik dari perempuan masih kurang. Kendala pertisipasi perempuan dalam pembangunan di desa Jambangan diantaranya waktu, dana dan pengetahuan dari perempuan itu sendiri mengenai partisipasi dalam pembangunan di desa Jambangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramazami (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang Desa (Studi Kasus di Gampong Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Musrenbangdes di Gampong Krueng Batu; bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes di Gampong Krueng Batu; serta apa saja faktor penghambat partisipasi perempuan dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes di Gampong Krueng Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Musrenbangdes Gampong Krueng Batu, untuk rencana kerja pemerintah gampong jangka pendek (satu tahun) sudah cukup baik, sesuai dengan

Peraturan Bupati Aceh Selatan No. 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Sedangkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Gampong Krueng Batu masih tergolong rendah, dengan bentuk partisipasi berupa partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi pikiran dan tenaga, dan partisipasi keahlian. Faktor yang menjadi penghambat partisipasi perempuan Gampong Krueng Batu yaitu faktor sosial budaya, faktor pendidikan, dan faktor pekerjaan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Elisabet Natalia Barek Openg, Cathas Teguh P, dan Santi Rande (2022). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan, Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan pembangunan desa di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sudah melibatkan partisipasi perempuan. Dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, masyarakat mempunyai prakarsa atau setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa bentuk partisipasi yang telah dijalankan perempuan dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur seperti partisipasi gagasan, partisipasi tenaga, partisipasi dana, dan juga partisipasi sarana dan prasarana. Faktor penghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yaitu masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya peran mereka dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Selain itu juga terdapat faktor penghambat seperti sosialisasi kurang merata, ada yang menjadi wanita karir, adanya pandangan masyarakat yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin, pendidikan, dan pengalaman.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata didapatkan bahwa masih sedikit partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan. Padahal setiap Musrenbang tokoh-tokoh perempuan diundang seperti PKK dan Kader Posyandu, namun kehadiran mereka pada kegiatan tersebut sangat sedikit bahkan ada juga yang tidak hadir sama sekali. Ketidakhadiran tersebut menunjukan bahwa kontribusi perempuan terhadap pembangunan desa melalui Musrenbang masih cukup rendah. Menurut Rini Rinawati dkk (2007), ada beberapa faktor yang menyebabkan rendah kontribusi perempuan misalnya kesempatan untuk memberikan kontribusi tetap masih didominasi oleh kaum laki-laki, selain itu dari sisi perempuan itu sendiri mereka belum siap memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan desa, sehingga mereka hanya ikut terlibat secara pasif saja. Pada kenyataannya peranan perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam pengambilan keputusan masih terjadi ketimpangan dibanding dengan laki-laki. Kemudian hal lain yang ditemukan pada saat observasi adalah para perempuan beralasan bahwa ketidakhadiran mereka karena banyak mengurus kegiatan rumah tangga, selain itu juga waktu pelaksanaan kegiatan rapat yang dilakukan bertabrakan dengan kegiatan mereka di ladang ataupun dikebun sehingga mereka sulit untuk menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu dari sisi pendidikan juga menjadi alasan mengapa perempuan sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan rapat.

Dimana mereka akan kesulitan dalam menyampaikan ide serta pendapat mereka karena keterbatasan dalam menyalurkan ide mereka. Selain karena Pendidikan yang dimiliki oleh kaum perempuan yang masih rendah sehingga menyebabkan keterbatasan ide yang dimiliki juga karena adanya pemahaman dari kaum perempuan terkait dengan keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan. Perempuan kebanyakan hanya menerima apa yang telah diputuskan dalam sebuah rapat yang di dominasi oleh kaum pria. Sehingga dengan adanya pemahaman yang kurang atas partisipasi mereka itu menyebabkan banyak program-program yang seharusnya dikelola oleh perempuan menjadi tidak begitu prioritas dalam perencanaan pembangunan di desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti dengan memberikan informasi dan data yang valid terkait dengan keadaan yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak mengunakan prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dalan memperoleh datanya dan bertujuan mengungkapkan segala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dengan pertimbangan bahwa persoalan terkait Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni sampai dengan Juli 2023. Sumber data dalam penelitian terbagi atas sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Dilakukan dengan mengumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya adalah;

a. Kepala Desa : 1 orang
b. Sekretaris Desa : 1 orang
c. Ketua dan Anggota BPD : 2 orang
d. Masyarakat (Perempuan) : 6 orang

2. Sumber data sekunder

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dalam data sekunder ini, peneliti mengumpulkan data melalui foto, dan data-data terkait penelitian

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; 1) **Observasi;** Metode observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara terlibat langsung pada obyek penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 2) **Wawancara** Dalam kegiatan yang dilakukan ini, peneliti lebih pada penggunaan metode wawancara mendalam (*indepth* interview). Dan 3) **Dokumentasi;** Metode dokumentasi ini dilakukan melalui proses pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari bahan yang tertulis, catata suatu peristiwa atau rekaman yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Desa Kasia merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Penduduk Desa Kasia berjumlah 570 warga yang terdiri dari 144 Kepala Keluarga. Desa Kasia merupakan Desa yang lumayan kecil dengan luas wilayah 401,67 Ha yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Polohungo, Dusun Tengah dan Dusun Basulapa. Sebagian besar masyarakat desa Kasia berprofesi sebagai petani dan nelayan. Komoditi unggul yang didapatkan dari desa ini berupa jagung dan beras. Masyarakat Kasia masih memiliki tingkat jiwa sosial

yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarinya tradisi gotong royong. Acara hajatan dan beberapa perayaan hari besar menjadi bukti kekompakan dan kebersamaan warga di Desa Kasia. Bukti lain bahwa warga Desa Kasia memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi adalah masih lestarinya berbagai ritual keagamaan yang diadakan secara berjamaah. Seperti halnya yasinan, tahlilan,dan selalu hadir dalam rapat desa di aula kantor desa dan berbagai aktifitas lain yang sejenis. Pada data kependudukan tahun 2020, tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD dan SMP.Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak cukup baik, namun tetap diperlukan peran serta yang lebih dari orang tua untuk mendukung pendidikan anaknya agar tidak putus sekolah. Di Desa Kasia terdapat satu sekolah PAUD, satu sekolah SD, satu SMP. Pemerintah Desa Kasia Kecamatan Sumalata memiliki struktur organisasi layaknya organisasi pemerintahan desa pada umumnya. Struktur tersebut menggambarkan tugas dan fungsi masing-masing bagian yang ada dalam pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintah desa tersebut terdiri atas; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pelayanan dan Kesejahteraan Rakyat serta 3 Kepala dusun.

Partispasi merupakan cara kerja atau proses yang rumit dan aktif, karena tergantung pada sistem sensorik dan otak karena itu partisipasi merupakan aspek terpenting dalam pembangunan masyarakat. Pengertian partisipasi menurut Sunarti (2012) bisa terentang lebar mulai dari keterlibatan (bukan keikutsertaan) masyarakat dalam semua tahap (sejak perencanaan sampai evaluasi dan perencanaan kembali, bukan sebagian atau hanya pada tahap tertentu) proses pembangunan masyarakat, sampai keikutsertaan masyarakat pada bagian kecil proses pembangunan yang telah ditentukan tujuan, arah, dan sasarannya oleh perencanaan pembangunan. Menurut Mardikanto (2010) partisipasi merupakan suatu keterlibatan secara aktif, baik alasan dari dalam atau dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, mencangkup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, dan pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegitan yang dicapai. Sementara Nasdian (2006) mengartikan partisipasi sebagai proses aktif dan inisiatif yang diambil oleh warga komunitas itu sendiri, dibimbing melalui cara mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Kategori partisipasi meliputi: (1) warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah difikirkan atau dirancang dan dikontrol oleh orang lain; (2) partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subyek yang sadar. Dengan partisipasi, program yang dilaksanakan akan lebih berkelanjutan karena disusun berdasarkan kebutuhan dasar yang sesungguhnya dari masyarakat setempat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Masih minimnya kehadiran perempuan dalam setiap kegiatan rapat musyawarah perencanaan pembangunan di desa; dan 2) Kurangnya pemahaman perempuan akan pentingnya partisipasi mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang disebabkan adanya

keterbatasan ide. Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis menuangkannya dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan rujukan teori partisipasi perempuan yang dikemukakan oleh Ericson sebagaimana dikutip oleh Sanjaya, dkk (2013) dengan indikator partisipasi perempuan yakni: 1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*), 2) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*), dan 3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Kemudian oleh peneliti, rujukan atas teori terkait profesionalisme aparat tersebut dijadikan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian ini. Pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi didalam tahap perencanaan (*idea planing stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah keikutsertaan perempuan pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Perempuan berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. Partisipasi dalam hal perencanaan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam tahap ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan kepada Kepala dan Sekretaris Desa, Ketua dan Sekretaris BPD serta Masyarakat Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara terkait partisipasi perempuan didalam tahap perencanaan dimana dengan hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan adalah: *Pertama:* mereka mengetahui atau hadir pada pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa hampir semua informan mengatahui akan kegiatan tersebut. Namun ada beberapa informan yang berasal dari unsur masyarakat yang mengetahui kegiatan tersebut namun tidak menghadirinya disebabkan adanya kesibukan atas pekerjaan yang mereka geluti., *Kedua:* terkait dengan partisipasi berupa memberikan usulan, saran ataupun kritik pada pertemuan pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa rata-rata informan menyatakan bahwa mereka memberikan usulan, dan saran pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun ada beberapa masyarakat yang menjadi informan mengatakan bahwa mereka hanya sekedar hadir saja pada petermuan tersebut.

Ketiga: terkait dengan apakah mereka mengetahui atau hadir pada pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa pada setiap pelaksanaan Musrenbangdes, usulan yang disampaikan oleh peserta rapat dapat diterima. Namun beberapa masyarakat yang menjadi informan menyatakan bahwa mereka tidak memberikan usulan pada pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tidak bisa dikatakan bahwa usulan mereka itu dapat diterima atau tidak. *Keempat:* terkait dengan apakah mereka mengetahui atau hadir pada pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa usulan yang disampaikan oleh peserta rapat pada pelaksanaan Musrenbangdes tidak selamanya menjadi agenda yang dapat dimaukkan dalam perencanan yang dilakukan. Bahkan ada usulan yang disampaikan tidak diketahui apakah masuk dalam catatan dalam perencanaan atau tidak. *Kelima:* terkait dengan apakah mereka mengetahui atau

hadir pada pelaksanaan Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa pemberian kesempatan dan waktu yang luang ketika menyampaikan saran serta usulan pada pelaksanaan Musrenbangdes oleh pemerintah desa telah terjadi dengan baik. Dimana seluruh peserta rapat yang hadir diberikan kesempatan yang sama dalam pemberian saran serta usulan.

Berdasarkan atas temuan penelitian yang didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Partisipasi perempuan didalam tahap perencanaan (*idea planing stage*) belum terlaksana dengan baik. Perempuan mengetahui bahwa ada pelaksanaan Musrenbangdes, namun mereka tidak berpartisipasi berupa memberikan ide, saran ataupun masukan pada kegiatan tersebut. Sehingga partispasi perempuan pada tahap ini sangat minim dalam pelaksanaan Musrebangdes. Hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti seakan menguatkan temuan dari hasil wawancara tersebut. Masyarakat dalam kesehariannya terlalu terlena dalam tugas pemenuhan kebutuhan hidupnya secara individual. Mereka tidak menyadari bahwa mereka juga memiliki kewajiban sosial terhadap lingkungan, orang sekitar dan pranata sosial lainnya yakni dalam kelompok sosial dan pemerintahan. Kaum perempuan ketika diperhadapkan pada suatu agenda individu dan masyarakat, maka mereka cenderung memilih agenda individi yakni pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan agenda kemasyarakatan kebanyakan hanya meminta untuk diwakili saja.

Dari data yang didapatkan melalui profil desa, jumlah penduduk di Desa Kasia adalah sebanyak 570 jiwa yang terdiri atas 302 jiwa berjenis kelamin laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 268 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah jiwa sebanyak 268 tersebut hanya ada 8 orang perempuan yang terakomodir dalam struktur organisasi yang terkait dengan pemerintahan di Desa Kasia. Sehingga dengan minimnya keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi tersebut akan juga mempengaruhi kuantitas keterlibatan perempuan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa.

2. Partisipasi didalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*)

Merupakan keikutsertaan perempuan pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu program. perempuan dapat memberikan tenaga, dana ataupun material/barang serta gagasan sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Siti Irene Astuti D (2009), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan partisipasi perempuan didalam tahap pelaksanaan (*implementation* stage) didapatkan beberapa poin sebagai berikut: *pertama:* terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap program ataupun kegiatan perencanaan yang dilaksanakan di desa oleh pemerintah desa didapatkan bahwa masyarakat yang menjadi informan mengatakan tidak ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. *Kedua:* terkait dengan ikut serta dengan cara memberikan dana, material ataupun sumbangan tenaga yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didapatkan bahwa seluruh informan mengatakan bahwa mereka ikut serta dalam pemberian sumbangan baik dalam bentuk dana, tenaga maupun kegiatan lain yang mampu mereka sumbangkan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa. *Ketiga:* terkait dengan komponen masyarakat yang ikut serta dalam setiap

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa banyak komponen masyarakat yang tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan pembangunan di desa. Alasan yang disampaikan oleh masyarakat adalah bahwa meraka juga disibukkan oleh pekerjaan mereka setiap harinya.

Berdasarkan atas temuan penelitian yang didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa partisipasi perempuan didalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*) belum terlaksana dengan baik. Dimana berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa disetiap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi. Hasil temuan yang didapatkan bahwa memang masyarakat ikut serta dalam hal pemberian dana, tenaga atau hal yang dapat diberikan sebagai bentuk partisipas mereka ikut serta. Namun yang menjadi masalah keterlibatan komponen masyarakat dalam suatu pembangunan yang begitu minim. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama ini, menguatkan hasil wawancara yang didapatkan. Pemerintah desa dalam setiap agenda yang dilaksanakan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga yang dibutuhkan oleh pemerintah desa adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut karena menyangkut kebutuhan masyarakat secara umum. Jika partisipasi secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan hanya dihadiri oleh orang yang itu-itu saja tentunya program yang akan dilaksanakan di desa tentunya hanya berputar pada kebutuhan dari masyarakat yang hadir tersebut. Sehingga hal ini harus diantipsipasi dengan mengharapkan adanya partisipasi masyarakat secara langsung khususnya kaum perempuan. Memang benar bahwa ketika diminta dana atupun bantuan lainnya masyarakat akan memberikannya. Tetapi setelah itu masyarakat akan melakukan kritik karena pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat lainnya yang notabene hal tersebut tidak pernah diusulkan dalam perencanaan yang mereka tidak hadiri.

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*)

Merupakan keikutsertaan perempuan pada tahap pemanfaatan suatu program setelah program tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi perempuan pada tahap ini berupa tenaga dan dana untuk mengoperasikan dan memelihara program yang telah dilaksanakan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Siti Irene Astuti D (2009), Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala dan Sekretaris Desa, Ketua dan Sekretaris BPD serta Masyarakat Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara kaitannya dengan Partisipasi perempuan didalam pemanfaatan (*utilitazion stage*) didapatkan beberapa hal. *Pertama:* terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan setelah perencaan telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan ketika perencaan tersebut selesai dilaksanakan. *Kedua:* terkait dengan pencarian solusi jika terjadi persoalan dalam kegiatan perencaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat memberikan solusi. Bagi mereka persoalan yang terjadi adalah bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga yang bertanggung jawab dalam pencarian solusi atas permasalahan tersebut adalah pemerintah desa itu sendiri.

Ketiga: terkait dengan keikutsertaan dalam memberikan dana jika pendanaan atas suatu kegiatan perencanaan habis namun kegiatan tersebut belum selesai dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh informan mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan dana. Hal tersebut karena memang kegiatan perencanaan yang dilaksanakan tersebut telah diikuti dengan perencanaan atas anggaran biaya. Sehingga mereka beranggapan bahwa jika terjadi pembangunan yang tidak selesai yang disebabkan oleh kurangnya anggaran, maka jika kegiatan perencanaan tersebut bermasalah dan pemerintah desa wajib dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan atas temuan penelitian yang didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Partisipasi perempuan didalam pemanfaatan (*utilitazion stage*) belum terlaksana dengan baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa kaum perempuan tidak melakukan pengawasan secara langsung atas apa yang telah direncanakan bersama. Selain itu juga didapatkan bahwa partisipasi perempuan dalam hal pemberian solusi atas persoalan perencanaan yang terjadi juga sangat minim serta kurangnya partisipasi kaum perempuan dalam memberikan dana jika suatu perencanaan atau pembangunan yang tidak selesai disebabkan kurangnya dana dalam kegiatan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas serta diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara belum terlaksana dengan baik. Dari 3 (tiga) indikator partisipasi perempuan yang digunakan yakni indikator partisipasi perempuan di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*), partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*), dan Partisipasi perempuan di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*), ketiga-tiganya belum berjalan dengan baik. Kaum perempuan mengetahui pelaksanaan Musrenbangdes namun kadang tidak hadir. Walaupun mereka hadir, namun kadang ikut berpartisipasi dalam pemberian ide, usulan ataupun saran di dalam kegiatan tersebut. Selain itu partisipasi perempuan dalam hal pengawasan atas hasil perencanaan yang ditetapkan juga masih sangat kurang serta partisipasi perempuan dalam memberikan bantuan dalam bentuk materiil dan non-materiil dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan yang sangat minim.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa poin saran yang dapat diberikan:

a. Perlu adanya perlakuan khusus dalam membangkitkan semangat partisipasi perempuan didalam pelaksanaan Musrenbangdes.
b. Perlu adanya pemberian mandat lebih kepada kaum perempuan dalam pengambilan-pengambilan keputusan agar mereka merasa sangat dilibatkan dalam kegiatan yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

Agnes, Pratitis Offi. Diana Dewi Sartika, & Yunindyawati. (2016). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Jurnal Empirika volume: 1 No. 2, ISSN 2503-3441 (Online).

Bintarto, R. (2015). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia

Conyes, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogjakarta: Gajah Mada University Press.

Dewi, Utami. (2012). Perencanaan Pembangunan Desa: Pendekatan

Community Learning and Participatory Process (CLAPP). Yogyakarta.

Djumati, Hunia dkk. (2015). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal administrasi negara Vol. 1 No. 010.

Elisabet Natalia Barek Openg, Cathas Teguh P, dan Santi Rande. (2022). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

Erickson, Eugen C. (1974). Consequences Left Leadership and Participation dalam Whiting R. Larry (ed), Corrimunitis Left Behind, Alternative for Development North Central Regional Center Rural Development, The Lowa State University Press.

Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. (2009). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Inpres RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Jayadinata. (2006). Pembangunan Desa Dalam Perencanaan. Bandung. ITB

Kunarjo. (2002). Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Mardikanto, Totok dan Poerwako Soebianto. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Nasution, Zulkarnain. (2009). Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis). Malang: UMM Persa.

Nawawi, H. Hadari. (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa

Ramazami. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang Desa (Studi Kasus di Gampong Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh).

Rianingsih, Djohani (Studio Dria Media-OC FPPM). (2008). Panduan Penyelengaraan Musyawarah pembangunan Desa. (Tidak ada Kota terbit: Asia Foundation).

Rinawati, Rini. Dedeh Fardiah, & Oji Kurniadi. (2007). Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Perencanaan Pembangunan. Jurnal volume XXIII No. 2.

Ritzer, George & Barry Smart. (2011). Handbook Teori Sosial. Jakarta: Penerbit Nusa Media.

Riyadi & Bratakusumah, Dedy Supriadi. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rizal, Andreeyan. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jurnal. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Mulawarman.

Rosyida, Isma dan Fredian Tonnny Nasdian. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 05, No. 01, ISSN 1978-4333.

Saputra, Yudiansyah Eka. (2016). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (kasus: Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Sanjaya, Roy Topan. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara. e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 7, ISSN: 2303-2019.

Sigalingging, Angelius Henry dan Warjio. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2, ISSN: 2088-527x.

Soekanto, Soejono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiarto, Eko. (2015). Menyusun Proposal Kualitati: Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Suaka Media.

Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta

Suharto, Edi. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Aditama. Bandung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Wahjudin, Sumpeno. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.

Widjaja, A.W. (2003) Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widodo, Tri. (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.

Yunita Farah Monica dan Luluk Fauziah. (2017). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi.